



P E N E T A P A N

Nomor : 249/Pdt.P/2012/PN.SWL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : APRINORA FAD ;
Tempat/tanggal lahir : Lunto / 09 APRIL 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pendidikan terakhir : SD ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Tempat tinggal : Dusun Tepi Air Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto ;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 19 Desember 2012 dengan register Nomor : 249/Pdt.P/2012/PN.SWL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto pada tanggal 26 Maret 2004, dengan :

Nama : MARLIS ;
Tempat/tanggal lahir : Alahan Panjang / 28 Agustus 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pendidikan terakhir : SD ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat tinggal : Dusun Tepi Air Desa Lunto Barat Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak ;

3. Bahwa terhadap anak pertama Pemohon tersebut, yaitu :

Nama : SHEL VANY STEHAWA MARLIS ;
Tempat lahir : Lunto ;
Tanggal lahir : 15 September 2005 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Pendidikan : MIS (kelas 1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dapat dilaksanakan pendaftaran dan pencatatan kelahirannya karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon yang terlambat dalam mengurusnya ;

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat 2 mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat bagi pengurusan pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut, agar nantinya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto ;
6. Bahwa bersama permohonan ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat bukti berupa :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan istri Pemohon ;
 - b. Kartu Keluarga Pemohon ;
 - c. Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
 - d. Surat Keterangan Kelahiran anak pertama Pemohon ;
 - e. Ijazah TK anak pertama Pemohon ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berharap yang mulia Bapak/Ibu Hakim melalui Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dapat memanggil Pemohon menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan mengajukan **saksi-saksi** untuk didengar keterangannya dan **surat-surat bukti** untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut. Untuk selanjutnya Pemohon mohon kesediaan Bapak/Ibu agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa SHEL VANY STEHAWA MARLIS jenis kelamin perempuan lahir di Lunto pada hari Rabu tanggal 15 September 2005 jam 11.00 WIB adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama APRINORA FAD (Pemohon) dan MARLIS ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran anak pertama Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk an.APRINORA FAD NIK 1373014904850002 dan atas nama MARLIS NIK 1373012808780003 diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1373010809090010, atas nama MARLIS diberi tanda P.2
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah seri UH No.27/01/IV/2004 tanggal 1 APRIL 2004 diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.53/SKK/LB/2012 tanggal 18 Desember 2012 dari Bidan RENNY Amd Keb. atas nama SHEL VANY STEHAWA MARLIS diberi tanda P.4;



5. Fotocopy Ijazah Taman Kanak-kanak AL IKHLAS LUNTO No.010/TK.AI-2012 atas nama SHELVANY STEHAWA MARLIS tanggal 23 Juni 2012 diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi SESMA YANTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi di Dusun Tepi Air Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa benar Pemohon APRINORA FAD telah bersuami nama Marlis
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon APRINORA FAD menikah dengan Marlis, karena waktu itu saksi masih tinggal di Kubang;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan suaminya Marlis telah melahirkan 2(dua) orang anak, sedangkan anak pertama pemohon yang bernama SHELVANY STEHAWA MARLIS, jenis kelamin perempuan lahir di Lunto pada hari RABU tanggal 15 SEPTEMBER 2005 jam.11.00 WIB dan sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa beberapa hari setelah SHELVANY STEHAWA MARLIS lahir, saksi ada datang kerumah melihat pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk pengurusan pencatatan akta kelahiran anak yang pertama pemohon bernama SHELVANY STEHAWA MARLIS;
- Bahwa benar SHELVANY STEHAWA MARLIS tinggal bersama Pemohon APRINORA FAD dan MARLIS di Dusun Tepi Air Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

2 Saksi MIEKE DEBORA;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi di Dusun Tepi Air Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa suami Pemohon bernama Marlis



- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon APRINORA FAD menikah dengan Marlis, karena waktu itu saksi masih tinggal di Kubang;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan suaminya Marlis telah melahirkan 2(dua) orang anak, sedangkan anak pertama pemohon yang bernama SHELVANY STEHAWA MARLIS, jenis kelamin perempuan lahir di Lunto pada hari RABU tanggal 15 SEPTEMBER 2005 jam.11.00 WIB dan sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa beberapa hari setelah SHELVANY STEHAWA MARLIS lahir, saksi ada datang kerumah melihat pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk pengurusan pencatatan akta kelahiran anak yang pertama pemohon bernama SHELVANY STEHAWA MARLIS;
- Bahwa benar SHELVANY STEHAWA MARLIS tinggal bersama Pemohon APRINORA FAD dan MARLIS di Dusun Tepi Air Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam dalil permohonan telah menyatakan keinginannya agar anak Pemohon yang bernama SHELVANY STEHAWA MARLIS jenis kelamin perempuan lahir di LUNTO pada hari RABU tanggal 15 September 2005 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama AFRINORA FAD (Pemohon) dan MARLIS dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SESMA YANTI dan MIEKE DEBORA yang keduanya di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon APRINORA FAD telah melaksanakan pernikahan dengan MARLIS pada tanggal 26 Maret 2004 di Lunto dan dari hasil pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak sedangkan anak yang pertama bernama : SHELVANY STEHAWA MARLIS, lahir di Lunto, pada hari Rabu tanggal 14 September 2005, jenis kelamin perempuan, namun anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat dalam Register Akta Kelahiran dan belum diterbitkan kutipan akta kelahiran yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto dapat melaksanakan Pencatatan Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon SHELVANY STEHAWA MARLIS sebagai anak dari pasangan suami APRINORA FAD (Pemohon) dan MARLIS ke dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 undang-undang tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kelahiran dari anak pertama Pemohon SHELVANY STEHAWA MARLIS termasuk dalam wilayah Kota Sawahlunto, sedangkan pencatatan Kelahiran ke dalam Register Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran mereka adalah menjadi tugas Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran anak pertama Pemohon SHELVANY STEHAWA MARLIS ke dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi WNI dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka diperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa SHELIVANY STEHAWA MARLIS yang lahir di LUNTO pada hari RABU tanggal 15 September 2005 dengan jenis kelamin perempuan adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama APRINORA FAD (Pemohon) dan MARLIS ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran anak Pertama Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.119.000,-(seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Senin, tanggal 26 Desember 2012 oleh GUGUN GUNAWAN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AZWIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,


AZWIR

Hakim tersebut,


GUGUN GUNAWAN, SH

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000
2	Panggilan	Rp	45.000
3	Redaksi Penetapan	Rp	5.000
4	Meterai Penetapan	Rp	6.000
5	Leges	Rp	3.000
6	Pemberkasan/ATK	Rp	30.000

JUMLAH Rp 119.000 (seratus sembilan ribu rupiah)